

**TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN LAMPUNG TIMUR
ATAS TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

SYIFA NABILAH WIRANTY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN LAMPUNG TIMUR ATAS TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Oleh
SYIFA NABILAH WIRANTY**

Pengelolaan keuangan daerah idealnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai anggaran pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada kenyataannya di Kabupaten Lampung Timur terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang menunjukkan adanya penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan BPK RI? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan BPK RI? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan BPK RI dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten yaitu memberikan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Tahapannya adalah menerima LHP yang disampaikan secara resmi oleh BPK, membuat rencana aksi (*action plan*), penggandaan LHP, mengundang rapat dan menyampaikan temuan kepada OPD yang terkait temuan BPK, menginventarisasi temuan, menyurat ke OPD terkait temuan BPK, melakukan rapat pembahasan /pemukhtahiran data, rekapitulasi hasil tindak lanjut sekaligus membuat daftar TLHP, melakukan rekonsiliasi, membuat Berita Acara penyerahan dan menyampaikan tindak lanjut ke BPK. (2) Faktor-faktor penghambat tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan BPK RI adalah belum optimalnya komitmen entitas terperiksa dalam memenuhi rekomendasi temuan dan lambatnya sumber daya manusia OPD terkait dalam menindaklanjuti temuan, sehingga mengakibatkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut.

Kata Kunci: Tindak Lanjut, Pemeriksaan Keuangan, BPK RI.

ABSTRACT

FOLLOW UP TO THE EAST LAMPUNG FINANCIAL AUDIT ON THE FINDINGS OF THE AUDIT BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

**By
SYIFA NABILAH WIRANTY**

Regional financial management should ideally be carried out in a transparent and accountable manner as a development budget and public services based on East Lampung Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Regional Financial Management. In fact, in East Lampung Regency there were findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) which indicated that the use of the budget was not in accordance with the provisions, including the Regional Secretariat, the Health Office, the Education and Culture Office and the Public Works and Public Housing Office.

Research problems: (1) What is the follow-up to the East Lampung financial audit on the findings of the BPK RI? (2) What factors hindered the follow-up of the East Lampung financial audit on BPK RI findings? The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The results of this study indicate: (1) The follow-up to the East Lampung financial audit on the findings of the BPK RI is carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in coordination with the District Inspectorate, namely providing answers or explanations for the implementation of the follow-up to BPK no later than 60 days after the audit report is received. The stages are receiving the LHP officially submitted by the BPK, making an action plan, duplicating the LHP, inviting meetings and submitting findings to Regional Organization Regional Organization related to BPK findings, inventorying findings, writing to Regional Organization regarding BPK findings, holding meetings to discuss/update data , recapitulation of follow-up results as well as making a list of TLHP, carrying out reconciliations, making Minutes of submission and submitting follow-ups to BPK. (2) The inhibiting factors for the follow-up of the East Lampung financial audit on the findings of the BPK RI are the commitment of the examined entity is not yet optimal in fulfilling the recommendations of the findings and the slowness of the relevant Regional Organization human resources in following up on the findings, resulting in follow-up not according to recommendations, recommendations that have not been followed up, recommendations that are difficult to follow up, and delays in completing follow-up.

Keywords: Follow Up, Financial Audit, BPK RI.

**TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN LAMPUNG TIMUR
ATAS TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

SYIFA NABILAH WIRANTY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN
LAMPUNG TIMUR ATAS TEMUAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Syifa Nabilah Wiranty**

No. Pokok Mahasiswa : **1942011001**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19620514 198703 1 003


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.




Sekretaris

: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Nabilah Wiranty
NPM : 1942011001
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Penulis



Syifa Nabilah Wiranty
NPM. 1942011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syifa Nabilah Wiranty, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Wirham Riadi dan Ibu Paulina Wati. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Al-Kautsar

Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019.

Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2021-2022 serta Anggota UKM-F Persikusi Fakultas Hukum UNILA. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung pada Bulan Januari - Februari 2022.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau esok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Ayah Wirham Riadi dan Ibu Paulina Wati

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang diberikan demi keberhasilan penulis

Kakak-kakakku Tersayang

Rinaldho Wirady dan Femila Sari Nursyah Putri

Adikku Tersayang Talia Sabina Wiranty

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga

Yang menjadi Sebagian jejak langkahku

Menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama sekaligus sebagai Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi

4. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Para informan penelitian: Bapak Sukismanto Aji selaku Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Timur dan Bapak Drs. Ahmad Zainudin, M.AP selaku Inspektur Kabupaten Lampung Timur, terima kasih atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
8. Keluargaku yang paling aku cintai, Ayah, Ibu, Kakak dan Adiku. Terima kasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang Terima kasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, Terima kasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Dan untuk Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Sahabatku yang selalu setia sampai saat ini Sarah Azizah, Lufia Fathonah, Fellya Putri terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, dan juga canda tawanya selama ini, aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak.

10. Sahabatku tercinta semasa Sekolah Umi Kulsum, Gabriela, Shalwina, Afifatunisa, chairunnisa, terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti.
11. Teman-Teman yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Vivi, Rissa, Naya, Septi, beserta teman – teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan kita masih menjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
12. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalaman hebat nya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terima kasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
13. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terima kasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
14. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “VIVA JUSTICIA”.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan semasa menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembacanya pada umumnya.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Permasalahan	4
1.2.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kewenangan	7
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	7
2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan	9
2.2 Anggaran Daerah	15
2.2.1 Pengertian Anggaran Daerah	15
2.2.2 Fungsi Anggaran Daerah	18
2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.4 Badan Pemeriksa Keuangan	25
2.5 Dasar Hukum Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur Atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Masalah.....	27
3.2 Sumber Data.....	27
3.2.1 Data Primer	27
3.2.2 Data Sekunder	28

3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data	28
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	29
3.4	Analisis Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lampung Timur	30
4.2	Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	31
4.2.1	Mekanisme Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	32
4.2.2	Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	37
4.3	Faktor-Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	43
4.3.1	Belum Optimalnya Komitmen Entitas Terperiksa dalam Memenuhi Rekomendasi Temuan	43
4.3.2	Lambatnya Sumber Daya Manusia Organisasi Perangkat Daerah Terkait dalam Menindaklanjuti Temuan.....	44
BAB V	PENUTUP.....	46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penggunaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dengan prioritas untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Landasan hukum pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan Undang-undang Keuangan negara dan Perbendaharaan Negara ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Adanya perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instansi vertikal yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah sebagai bagian dari keuangan negara.

Pengaturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab. Demikian pula halnya dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Timur yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun 2021 ditemukan beberapa penggunaan anggaran yang bermasalah di Kabupaten Lampung Timur, di antaranya sebagai berikut:

- a. Biaya langsung personal jasa konsultasi pengawasan dalam waktu bersamaan pada tujuh OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 277.316.130.00.
- b. Pengendalian internal pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah tidak memadai dan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp. 236.582.234.00.
- c. Realisasi belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tujuh OPD tidak sesuai ketentuan senilai Rp.821.544.484.20

- d. Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS di empat sekolah negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak didukung oleh bukti yang sah sebesar Rp.18.457.100.00
- e. Kekurangan volume senilai Rp.58.573.070.70 tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp.6.970.613.54 dan keterlambatan belum dikenakan denda senilai Rp.103.293.077.59 atas tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan
- f. Transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa belum disalurkan senilai Rp.7.549.288.985.30.¹

Selain itu terdapat keberadaan 141 rekening Bank pada beberapa OPD sebesar Rp. 2.826.474.00 tidak dilaporkan kepada BUD dan dilakukan penutupan. Dalam hal ini BPK merekomendasikan pada Bupati Lampung Timur untuk memerintahkan kepada seluruh OPD meningkatkan pengawasan melaporkan keberadaan rekening bank kepada BUD/Kuasa BUD serta Kepala BPKAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menutup 141 rekening yang tidak digunakan serta menyetorkan saldo sebesar Rp. 2.826.474.00 kepada kas daerah.²

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan daerah di antaranya adalah kurangnya optimalnya pengawasan dari instansi terkait dan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah oleh beberapa organisasi perangkat daerah, sehingga pengguna anggaran tidak menggunakan anggaran daerah dengan baik dan bertanggungjawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan adanya penyimpangan anggaran daerah tersebut adalah menindaklanjuti temuan BPK atas Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur dalam menindaklanjuti temuan BPK atas pemeriksaan keuangan daerah

¹ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021.

² Ibid

Kabupaten Lampung Timur, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengelola keuangan daerah, yaitu dalam hal membuat dan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Timur adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dasar Hukumnya adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ketertarikan penulis dalam melakukan kajian mengenai peran BPKAD dalam hal ini berkaitan dengan semangat otonomi daerah khususnya di bidang keuangan daerah, sebab kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah merupakan salah satu indikator kemampuan keuangan suatu daerah yang harus dipergunakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, buka dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau sekelompok orang. Pengelolaan anggaran daerah yang baik menunjukkan semakin besar kemampuan daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada Tahun Anggaran 2021-2022. Ruang Lingkup tempat penelitian adalah di Kabupaten Lampung Timur, khususnya BPKAD Kabupaten Lampung Timur dan ruang lingkup objek penelitian adalah Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan keuangan Lampung Timur.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian tentang hukum keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagai salah satu masukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu referensi dalam turut berperan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Timur

- c. Bagi Penulis, sebagai salah satu upaya untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, khususnya kajian mengenai keuangan daerah yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Ridwan H.R. merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³ Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴

Menurut R. Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.⁵

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan

³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.102.

⁴ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁵ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001. hlm 67.

kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka. Kewenangan sebagai hak seorang individu/organisasi untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan sebagai suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁶

Kewenangan sebagai hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kewenangan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh

⁶ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.103.

undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, atau mandat.

2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.⁸

Secara organisasional kewenangan merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan

⁷ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 42

⁸ *Ibid*, hlm.68.

dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan ditinjau dari cara memperolehnya terdiri atas kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁹

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan (pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

⁹ Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 104-105.

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹⁰

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.¹²

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

¹² Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit*, hlm. 7.

sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan senahao kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan instansi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan. Kewenangan sebagai istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

- b. Urusan Pemerintahan Pilihan, dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.¹³

¹³ <https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/> Diakses Kamis 7 Juli 2022

2.2 Anggaran Daerah

2.2.1 Pengertian Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keuangan negara. Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri salah satunya adalah penerimaan perpajakan, yang

bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas PPH, PPN, Cukai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PBB (bukan sektor perkotaan/perdesaan) dan pajak lainnya.¹⁴

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dan perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Definisi anggaran, atau biasa disebut dengan pembiayaan publik di atas, dapat digunakan baik dalam lingkup rumah tangga maupun pemerintahan.¹⁵

Anggaran daerah memiliki posisi yang amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa: Pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁶

Pertimbangan pemberian otonomi daerah tidaklah mesti dilihat dari pertimbangan keuangan semata, sekiranya pertimbangan ini masih tetap mendominasi pemberian otonomi ini tidak akan terlaksana. Sebenarnya apabila diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan aparat untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang

¹⁴ Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung. 2014. hlm 37

¹⁵ Mardiasmo, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm.11.

¹⁶ *Ibid*, hlm16.

luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Landasan hukum pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan Undang-undang Keuangan negara dan Perbendaharaan Negara ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Suatu daerah akan dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri jika memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Hal di atas sesuai dengan pendapat Josef Riwo Kaho bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.¹⁷

Upaya untuk mendukung terciptanya *good governance* di era otonomi daerah sebagai upaya mereformasi manajemen sektor publik, dilaksanakan dengan serangkaian reformasi lanjutan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Reformasi lanjutan tersebut diantaranya adalah:

¹⁷ Josef Riwo Kaho, *Op.Cit.*, hlm. 26.

- 1) Reformasi Sistem Pembiayaan (*financing reform*)
- 2) Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
- 3) Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
- 4) Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
- 5) Reformasi Sistem Manajemen Keuangan daerah (*financial management reform*).¹⁸

Pemerintah daerah harus mampu menyikapi seluruh potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di daerahnya. Rencana pencarian sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, yang akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada umumnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

2.2.2 Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai pedoman kerja

Fungsi ini berkaitan dengan perencanaan APBD sebagai penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai

¹⁸ Irwan Taufiq Ritonga, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 37.

2. Fungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja

Fungsi ini berkaitan dengan koordinasi anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan

3. Fungsi sebagai alat pengawasan kerja

Fungsi ini berkaitan dengan anggaran sebagai alat pengawasan dan pengendalian, yang dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.¹⁹

Anggaran sektor publik pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- (c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
- (d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran

¹⁹ H.A.W. Widjaja, *Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56

pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.²⁰

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan prinsi-prinsip sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD.

²⁰ Irwan Taufiq Ritonga, *Op.Cit.* hlm. 24-31.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektifitas

Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

f. Taat Azas

Penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.²¹

Asas-asas yang dipergunakan dalam sistem anggaran modern adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kelengkapan, semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas negara.
- b. Asas Spesialisasi/spesifikasi Susunan anggaran terdiri dari berbagai macam pengeluaran dan penerimaan sehingga perlu diadakan klasifikasi tertentu. Berbagai jenis kemungkinan klasifikasi ditentukan berdasarkan tujuan negara.

²¹ Soleh Chabib dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2010, hlm. 34.

- c. Asas Berkala Anggaran yang ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Asas ini juga berkaitan dengan sistem pengawasan dalam pelaksanaannya.
- d. Asas Formil, yaitu adanya keharusan setiap anggaran memerlukan bentuk tertentu yang mengikat semua pihak, dalam hal ini berbentuk undang-undang. Dengan demikian semua pihak dapat mengetahui secara pasti. Hal ini juga menjadi dasar untuk pelaksanaan pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya.
- e. Asas Publisitas, merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik bersifat rahasia. Dasar keterbukaan penting bagi negara demokrasi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran negara.²²

Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan berdasarkan perintah penyeragaman dari pemerintah nasional;
- b. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pajak dan pengeluaran yang memenuhi standard kebutuhan publik di wilayahnya;
- c. Menyediakan pelayanan dan servis pajak sebagaimana yang diinginkan oleh publik dan kepentingan daerah masing-masing;
- d. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program dan rencana pembangunan, bukan hanya kepentingan konstituen tertentu;
- e. Menggunakan daya dan kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan menstimulasikan konsep pembangunan ekonomi;
- f. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja di daerah;
- g. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah;
- h. Mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi nasional.²³

²² Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.67.

²³ Juli Panglima Saragih. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 43

Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah:

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah dan perangkat daerah lainnya
- d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan pegawai negeri sipil daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya
- f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan
- g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional
- h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik
- i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah
- j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan, pengendalian dan mempermudah mendapat informasi.²⁴

²⁴ *Ibid.* hlm.44

2.4 Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK mempunyai sembilan anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan dari dalam Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

2.5 Dasar Hukum Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Lampung Timur Atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Dasar Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menindaklanjuti pemeriksaan keuangan lampung timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi BPKAD Kabupaten Lampung Timur adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris, sebagai berikut:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten²⁵

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari informan penelitian dari BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

3.2.2 Data Sekunder

²⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 - g. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum tersier, merupakan referensi penunjang lainnya seperti dokumen, kamus, dan sumber internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan

kepuustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara terpimpin kepada informan dan responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu dari pihak dari BPKAD Kabupaten Lampung Timur.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskripti kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan diambil kesimpulan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan dengan memberikan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Adapun tahapannya adalah menerima LHP yang disampaikan secara resmi oleh BPK, membuat rencana aksi (*action plan*), penggandaan LHP, mengundang rapat dan menyampaikan temuan kepada OPD yang terkait temuan BPK, menginventarisasi temuan, menyurat ke OPD terkait temuan BPK, melakukan rapat pembahasan /pemukhtahiran data, rekapitulasi hasil tindak lanjut sekaligus membuat daftar TLHP, melakukan rekonsiliasi, membuat Berita Acara penyerahan dan menyampaikan tindak lanjut ke BPK.
2. Faktor-faktor penghambat tindak lanjut pemeriksaan keuangan Lampung Timur atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah belum optimalnya komitmen entitas terperiksa dalam memenuhi rekomendasi temuan dan lambatnya sumber daya manusia OPD terkait dalam menindaklanjuti temuan, sehingga mengakibatkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disarankan untuk meningkatkan komitmen entitas terperiksa dalam memenuhi rekomendasi temuan dengan cara terus melakukan pengawasan atas progres tindak lanjut yang dilakukan. Selain itu perlu membuat skala prioritas terhadap rekomendasi apa saja yang harus segera ditindaklanjuti dan temuan-temuan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disarankan untuk memberikan pendampingan terhadap sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus dalam percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK, sehingga penyelesaian dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- H.R. Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta
- Kaho, Josef Riwo. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2006. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Salman, Otje. H.R. dan Eddy Damian. 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Agus. 2014. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- . 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Tim Penyusun. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Widjaja, H.A.W. 2008. *Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.